## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BA WANNER WANNER

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

## BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA

Nomor SOP : B.310/BKIPM.JYP/OT.310/IX/2025

Tgl Pembuatan : 10 Juni 2025

Tgl Efektif : 11 Juni 2025

Tgl Pengesahan : 11 Juni 2025

Disahkan oleh

Plt. Kepala Balai KIPM Jayapura

Ditandatangani

Secara Elektronik

NIP. 19780908 200212 1 001

Nama SOP : Keberatan Informasi Publik

Dasa	r Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik			
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publi			
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill			
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi			
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan					
Keter	kaitan	Peralat	tan/Perlengkapan			
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK			
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet			
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)					
Perin	gatan	Pencat	atan dan Pendataan			
			Buku Tamu/Agenda Daftar pemohon			

## SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Petugas Pemohon Layanan Informasi Informasi Kementeria		Petugas Layanan Informasi Pelaksana eselon 1	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu Output		Keterangan
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan inofrmasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					Surat keberatan informasi publik     Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana		*			Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi     Berkas kelengkapan pemohon informasi	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumuplan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID			<b>+</b>		Daftar informasi publik     Surat keberatan informasi     Notulensi rapat     Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajuka					Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	